



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINASTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/144 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA
AN. JUFRIWAL, SH/NIP.196305051990031008
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dikarenakan Pegawai Negeri Sipil An. Sdri. Susiana/
NIP. 196210091992032004 dengan jabatan pengadministrasi
umum di Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir akan
memasuki masa pensiun, maka untuk mengisi kekosongan
jabatan pelaksana tersebut dibutuhkan penggantinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah, JisUndang – Undang Nomor : 21 drt Tahun
1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor
21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 824.6/249/BKPSDM-2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/84/Kpts/Distanhortbun-PS/2020 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/10/Kpts/Distanhortbun-PS/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- | | | |
|---------|---|--|
| KESATU | : | Perubahan penempatan pejabat pelaksana An. Jufriwal, SH/NIP. 196305051990031008 di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan pelaksana pada lajur 3b, dan penempatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 lampiran keputusan ini; |
| KETIGA | : | Tugas Pejabat Pelaksana sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan sebagaimana lajur 4 lampiran keputusan ini; |
| KEEMPAT | : | Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing sebagaimana lajur 5 lampiran keputusan ini; |
| KELIMA | : | Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/ 144 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020
TANGGAL : 22 JUNI 2020
TENTANG : PERUBAHAN PENEMPATAN PELABAT PELAKSANA AN. JUFRIWAL, SH/NIP.196305051990031008 DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

DAFTAR PELABAT PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN PELAKSANA		TUGAS JABATAN	JABATAN ATASAN LANGSUNG	KELAS JAB.	PENEMPATAN	KET.
		LAMA	BARU					
1		3a	3b	4	5	6	7	8
1	JUFRIWAL, SH. NIP. 19630505 199003 1 006	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	Pengadministrasi Umum	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian dan dokumen umum	Seksi Penyuluhan Permodalan dan Pembiayaan	5	BPK Rarah Pesisir	

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 Juni 2020
Kepala,

